

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN NGETOS
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGETOS
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngetos Tahun 2018-2023 Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Ngetos,
a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGETOS

Drs. BAMBANG SUBAGIO, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19640608 199403 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Utama
- 7.2. Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Ngetos Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Ngetos Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Ngetos Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Ngetos Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Ngetos Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Ngetos Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
2. Renstra Kecamatan Ngetos Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek), penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir (Rankhir) hingga penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

- Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
 - s. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Nganjuk Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030;
- bb. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua diatas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Nganjuk Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 49-2 Seri E);
- ee. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngetos ini adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Ngetos guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngetos ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
3. Sebagai Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGETOS

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngetos
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Ngetos
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngetos
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ngetos

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN NGETOS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ngetos
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
INDIKATIF**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGETOS

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngetos

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Ngetos.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :


- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

1. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;

- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat, membawahi:

a. Subbagian Umum;

Mempunyai tugas:

1. Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
2. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
3. Mengurusi administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan
4. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
5. Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b. Subbagian Program, Evaluasi, dan Keuangan;

Mempunyai tugas:

1. Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan Dan Keamanan Ketertiban

Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Fungsi Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban adalah:

- a. Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan keamanan ketertiban
- b. Pengorganisasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan keamanan ketertiban
- c. Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dengan tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dengan tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- f. Pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan
- i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan
- j. Pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati
- k. Pembuatan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Bupati

1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan melakukan bimbingan/pembinaan serta koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan bimbingan/pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat
- c. Pelaksanaan pendataan dan penerimaan bidang PBB
- d. Pemberian pertimbangan teknis pembetulan/pengurangan, penghapusan pajak dan retribusi
- e. Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan bidang pendapatan
- f. Pelaksanaan kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan
- g. Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan
- h. Pembuatan laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat kepada Bupati
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a. Pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum

- musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
 - d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Seksi Sarana Dan Prasarana

Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang sarana dan prasarana

Fungsi dari Seksi sarana dan prasarana adalah :

- a. Pengoordinasian dengan satuan ketja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana.
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi di bidang sarana dan prasarana
- d. Pembinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana
- e. Pembuatan laporan penyelenggaran kegiatan koordinasi di bidang sarana dan prasarana
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya Kecamatan Ngetos

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Ngetos adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Ngetos sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 7 (tujuh) jabatan struktural dan 1 jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 4 (empat) orang staf. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ngetos
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

| No. | Nama | Jumlah |
|--------|----------------------|--------|
| 1. | Camat | 1 |
| 2. | Sekretaris Kecamatan | 1 |
| 3. | Kepala Seksi | 4 |
| 4. | Kasubbag | 1 |
| 5. | Staf/PNS | 3 |
| 6. | THL | 1 |
| Jumlah | | 11 |

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Ngetos sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ngetos
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2018

| No. | Pangkat | Golongan Ruang | Jml. Pegawai |
|--------|-------------------|----------------|--------------|
| 1. | Pembina Tingkat 1 | IV/b | 1 |
| 2. | Pembina | IV/a | |
| 3. | Penata Tingkat I | III/d | 6 |
| 4. | Penata | III/c | |
| 5. | Penata Muda Tk. I | III/b | 3 |
| 6. | Penata Muda | III/a | |
| 7. | Pengatur Muda | II/b | |
| 8. | Juru Tingkat 1 | I/d | |
| Jumlah | | | 10 |

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Ngetos dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ngetos
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2018

| No. | Pendidikan | Golongan Ruang |
|-----|------------|----------------|
| 1. | S2 | 1 |
| 2. | S1 | 4 |
| 3. | D3 | 2 |
| 4. | SMA | 3 |
| 5. | SMP | |
| | JUMLAH | 10 |

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerjayangmendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasimeliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 3 (Tiga) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
 - Roda empat sebanyak 1 (satu) buah terdiri dari :
 - 1 unit Panther Tahun 2013
 - Roda dua sebanyak 2 (dua)Unit yaitu Honda Supra X125 Tahun 2007 dan Yamaha Vixion Tahun 2014
4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :
 - Meja Kerja : 17 buah
 - Meja layanan : 1 buah
 - Kursi : 100 buah
 - Kursi Tunggu : 2 buah
 - Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
 - Komputer e-KTP : 2 (dua) unit
 - Laptop : 5 (lima) unit

- Mesin Ketik : 1(satu)
- Printer : 3 (tiga) unit
- Scanner : 1 (satu) buah

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngetos

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ngetos dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik
- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak
- Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Terlaksanaanya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat



Tabel II.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngetos
Kabupaten Nganjuk

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah | Target SPM atau NSPK | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|----|---|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|--------------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik | | | | 415 | 450 | 410 | 515 | 558 | 430 | 485 | 385 | 530 | 693 | 103,6 | 107,7 | 93,90 | 102,91 | 124,93 |
| 2 | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak | | | | 88 | 98 | 168 | 177 | 186 | 88 | 98 | 168 | 177 | 183 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,38 |
| 3 | Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Terlaksananya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : SIPD Kabupaten Nganjuk

Dari Tabel II.3.1 dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator “Jumlah Pelayanan Umum”, realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan “*excellent service*” (pelayanan prima) dan juga penerapan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Sedangkan pada indikator “Pelayanan Sarana/Prasarana yang layak fungsi”, pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan, supervise, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi vertikal di bidang sarana prasarana.



Tabel II.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan PelayananKecamatan Ngetos
Kabupaten Nganjuk

| NO | Uraian | Anggaran Pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|-----|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 58.988.000 | 79.946.000 | 54.135.500 | 65.793.000 | 83.405.000 | 46.812.946 | 74.034.592 | 52.675.000 | 39.609.912 | 59.756.030 | 79,36 | 92,61 | 97,30 | 60,20 | 71,65 | 61.919.233 | 57.512.818 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 322.912.000 | 53.200.000 | 287.697.000 | 200.000.000 | 96.200.000 | 319.907.261 | 47.181.062 | 267.287.000 | 78.675.000 | 82.577.020 | 99,07 | 88,69 | 92,90 | 39,34 | 85,84 | 256.615.359 | 243.857.445 |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kerja dan Keuangan | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 1.438.500 | 1.438.500 | 0 | 3.206.000 | 100 | 95,90 | 95,90 | 0 | 91,60 | 1.545.150 | 1.485.660 |
| 4 | Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa | 68.000.000 | 172.709.200 | 152.009.200 | 160.143.600 | 184.718.600 | 66.276.500 | 140.571.800 | 143.574.300 | 72.322.400 | 119.023.300 | 97,47 | 81,39 | 94,45 | 45,16 | 64,43 | 143.983.641 | 131.181.500 |

Sumber : LRA Kecamatan Ngetos 2014-2018

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ngetos

2.4.1. Tantangan

- a. Kecamatan Ngetos jauh lebih dominan sebagian besar wilayahnya yang dipenuhi dengan daerah pegunungan sehingga kegiatan perekonomian banyak bidang pertanian dan perkebunan.
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Ngetos harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
- e. Tuntutan Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (*Good Governance*)
- f. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan desa ke perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
- g. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
- h. Income perkapita masyarakat masih rendah.
- i. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
- j. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Ngetos

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Ngetos dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada kecamatan Ngetos untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran kecamatan Ngetos dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ngetos ;
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Ngetos , terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Ngetos ;
- g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Ngetos. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD) dan Dana Desa;

- i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Ngetos. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ngetos

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Ngetos menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

- 1) Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Ngetos ;
- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Ngetos yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
- 6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurangnya pegawai di OPD Kecamatan Ngetos ;
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
- 5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
- 2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);

- 4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
- 5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (Threat)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Ngetos ;
- 4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Tabel III.1

Pemetaan Permasalahan untuk Pementuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> • Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang | <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---------------|---|--|
| | • | • Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib | <ul style="list-style-type: none"> • Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa |
| | • | • Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal. | • Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa |

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan

arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana

Kantor Kecamatan Ngetos sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kantor Kecamatan Ngetos dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah

ditetapkan di misi ke-2 (dua). Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Ngetos memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Ngetos, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Demikian telaahan Renstra Kementerian/Lembaga agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ngetos harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi kecamatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, maka Kecamatan Ngetos termasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari :

- a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka kecamatan Ngetos sebagai pusat pengembangan kecamatan (Pasal 9)
- b. Sistem jaringan sumber daya air khususnya system pengembangan waduk dan embung, penyediaan sumber daya air bersih, dan pengembangan system jaringan air bersih (Pasal 15)
- c. Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam (Pasal 23), yaitu bencana banjir dan tanah longsor
- d. Kawasan budidaya hutan produksi dan hutan rakyat (Pasal 26 dan 27)
- e. Kawasan peruntukan pertanian khususnya peternakan (Pasal 28). Salah satunya pertanian/perkebunan milik BUMD dan ternak ayam milik masyarakat
- f. Kawasan peruntukan pertambangan dan perindustrian (Pasal 30 dan 31), dimana sekarang ini di kecamatan Ngetos terdapat tambang galian C di dua desa

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Ngetos menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya diwilayah kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim,

meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarus-utamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah

Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Kecamatan Ngetos merupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Ngetos yang diharapkan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada BAB II Sub Bab 2.4 tentang Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ngetos telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Ngetos, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi

kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

- 2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- 4) *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.* Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

- 5) *Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintah Kecamatan Ngetos menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun sistem operasional dan prosedur untuk mencapainya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, diharapkan Pemerintah Kecamatan Ngetos dapat menyelaraskan antara potensi, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah membawa implikasi yang besar terhadap arah dan kewenangan Pemerintah Kecamatan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan adanya perubahan visi dan misi yang disesuaikan dengan ruang lingkup, program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategi ini, maka Pemerintah Kecamatan Ngetos dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini, memungkinkan Pemerintah Kecamatan Ngetos mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai.

Untuk itu, agar tujuan strategi dapat ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur. Adapun **Tujuan Strategi** Pemerintah Kecamatan Ngetos adalah *meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan*, yang diukur dengan indikator

kinerja yaitu berupa *indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan*.

Sedangkan untuk tujuan strategi yang dimaksud, maka sasaran-sasaran yang diharapkan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Indikator : IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) berdasarkan survey kepuasan masyarakat
- b. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban
Indikator : Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
Indikator : prosentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik

Adapun uraian diatas dapat dirangkum dalam table di bawah ini :



Tabel IV.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ngetos 2019-2023

| No | Tujuan | Indikator | Data Capaian Tahun Awal | Target Akhir Periode Renstra | Sasaran | Indikator | Data Capaian Tahun Awal | Target | | | | | Target Akhir Renstra |
|----|---|---|-------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------|--------|------|------|------|------|----------------------|
| | | | 2018 | 2023 | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas Kecamatan | Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | N/A | 2400 | Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu kepada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| | | | | | Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : 1. Pemerintahan 2. Pembangunan 3. Perekonomian 4. Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Kesejahteraan Sosial 6. Sarana prasarana | 80% | 81% | 82 % | 83 % | 84 % | 85 % | 85% |
| | | | | | Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik | Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik | 80% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Ngetos dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain :

1. Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar
4. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan

5.2. Kebijakan

Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Ngetos, selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
5. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|--|
| Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan |
| | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan |
| | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan |

BAB VI

PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Ngetos selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Ngetos. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Ngetos akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
7. Program Pembinaan Desa/Kelurahan

Tabel VI.1**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

| Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output) |
|---|--|---|--|---|
| Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat | Pelayanan Administrasi Perkantoran | <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan jasa surat menyurat• Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik• Penyediaan alat tulis kantor• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan• Penyediaan makanan dan minuman• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah• Monitoring, evaluasi dan pelaporan• Pengadaan Peralatan dan Bahan pembersih• Pengelolaan Pendokumentasian Arsip Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi perkantoran |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | <ul style="list-style-type: none">• Pengadaan perlengkapan gedung kantor• Pengadaan peralatan gedung kantor• Pengadaan mebeleur• Pemeliharaan rutin/berkala gedung | Prosentase sarana/prasarana layak fungsi |

| Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output) |
|--------|---|--|--|---|
| | | | kantor <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional • Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur • Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | |
| | | Peningkatan Disiplin Aparatus | <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Pakian Dinas Beserta Kelengkapanya • Penyediaan Pakian Hari Hari Tertentu | Prosentase Tingkat Kehadiran ASN |
| | | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD • Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran • Penyusunan Pelaporan Akhir tahun | Prosentase Laporan Kinerja dan Laporan keuangan yang di susun tepat waktu |
| | Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib | Penyelenggaraa n Pemerintahan Kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan ekonomi desa • Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil Desa • Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan • Fasilitasi Musrenbang Desa • Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Desa | Efektifitas koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat |

| Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output) |
|--------|--|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan ketertiban masyarakat • Koordinasi dan Pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat • Pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah • Fasilitasi Pelaksanaan sepuluh program pokok PKK • Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan • Koordinasi dan pembinaan bidang sarana dan prasarana | |
| | Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik | Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan tata kelola perencanaan, keuangan, aset, dan pertanggung jawaban keuangan desa • Pembinaan administrasi dan data desa • Monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa • Pembinaan kerjasama antar desa | Efektifitas pembinaan pemerintah desa/kelurahan |

Tabel VI.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Ngetos
Kabupaten Nganjuk

| Tujuan | Sasaran | Indikator or Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja OPD Penanggungjawab | Lokasi | | | |
|---|--|-------------------------------------|------|----------------------|---|---|--|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---|-------------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | | | Tahun -1 2019 | | Tahun -2 2020 | | Tahun -3 2021 | | Tahun -4 2022 | | Tahun -5 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD | | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat | Indeks Kepuasan pelayanan Kecamatan | 1 | 01 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 83 | 84 | 95.000 | 85 | 104.500 | 86 | 114.950 | 87 | 126.445 | 88 | 139.089,5 | 88 | 579.984,5 | Sekretariat | Kec. Ngetos |
| | | | 1 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat yang memadai | 2 Jenis | 2 jenis | 450 | 2 jenis | 500 | 2 jenis | 550 | 2 jenis | 600 | 2 jenis | 650 | 2 jenis | 650 | | |
| | | | 1 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah jasa telepon, internet, listrik, dan air | 12 bulan | 12 bulan | 14.400 | 12 bulan | 15.500 | 12 bulan | 16.500 | 12 bulan | 17.500 | 12 bulan | 18.500 | 12 bulan | 18.500 | | |
| | | | 1 | 01 | 01 | 03 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang tersedia | 1 paket | 1 paket | 13.145 | 1 paket | 14.145 | 1 paket | 15.145 | 1 paket | 16.145 | 1 paket | 17.145 | 1 paket | 17.145 | | |
| | | | 1 | 01 | 01 | 04 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 1 paket | 1 paket | 2.000 | 1 paket | 2.200 | 1 paket | 2.400 | 1 paket | 2.600 | 1 paket | 2.800 | 1 paket | 2.800 | | |
| | | | 1 | 01 | 01 | 05 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah alat listrik yang tersedia | 1 paket | 1 paket | 750 | 1 paket | 800 | 1 paket | 850 | 1 paket | 900 | 1 paket | 950 | 1 paket | 950 | | |
| | | | 1 | 01 | 01 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang tersedia | 3 jenis | 3 jenis | 3.500 | 3 jenis | 3.800 | 3 jenis | 4.100 | 3 jenis | 4.400 | 3 jenis | 4.700 | 3 jenis | 4.700 | | |
| | | | 1 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makan dan minum | 12 bulan | 12 bulan | 18.110 | 12 bulan | 19.110 | 12 bulan | 20.110 | 12 bulan | 21.110 | 12 bulan | 22.110 | 12 bulan | 22.110 | | |
| | | | 1 | 01 | 01 | 08 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja ke luar kabupaten | 4 Pegawai | 4 Pegawai | 22.500 | 5 Pegawai | 22.500 | 5 Pegawai | 22.500 | 5 Pegawai | 22.500 | 5 Pegawai | 22.500 | 5 Pegawai | 22.500 | | |
| | | | 1 | 01 | 01 | 09 | Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih | Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia | 4 Jenis | 4 Jenis | 700 | 5 Jenis | 800 | 5 Jenis | 900 | 5 Jenis | 800 | 5 Jenis | 900 | 5 Jenis | 900 | | |
| | | | 1 | 01 | 01 | 10 | Pengelolaan dan Pendokumentasian Arsip Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan yang terdokumentasi dengan Baik | 0 Kegiatan | 0 Kegiatan | 0,- | 5 Kegiatan | 2.000 | 8 Kegiatan | 3.000 | 10 Kegiatan | 4.000 | 12 Kegiatan | 5.000 | 12 Kegiatan | 14.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikat or Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Pencanaan 2018 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja OPD Peninggjawab | Lokasi | | | |
|--------|---------|--------------------|------|----------------------|---|---|--|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | | Tahun -1 2019 | | Tahun -2 2020 | | Tahun -3 2021 | | Tahun -4 2022 | | Tahun -5 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD | | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | 1 | 01 | 01 | 11 | Monitoring, evaluasi, dan pelaporan | Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja di dalam daerah | 10 Pegawai | 10 Pegawai | 10.850 | 11 Pegawai | 11.850 | 12 Pegawai | 12.850 | 12 Pegawai | 13.850 | 12 Pegawai | 14.850 | 12 Pegawai | 14.850 | Sekretariat | Kec. Ngeos |
| | | | 1 | 01 | 02 | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase sarana/prasarana layak fungsi | 80% | 80% | 136.800 | 81% | 343.350 | 81% | 208.850 | 82% | 305.850 | 82% | 132.850 | 82% | 1.127.700 | | |
| | | | 1 | 01 | 02 | 01 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi | 2 Unit | 2 Unit | 12.000 | 3 Unit | 12.000 | 4 unit | 12.000 | 4 unit | 13.000 | 4 unit | 14.000 | 4 unit | 14.000 | | |
| | | | 1 | 01 | 02 | 02 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi | 4 Unit | 4 Unit | 20.500 | 4 unit | 21.500 | 4 unit | 21.500 | 4 unit | 22.500 | 4 unit | 23.500 | 4 unit | 23.500 | | |
| | | | 1 | 01 | 02 | 03 | Pengadaan mebeleur | Jumlah mabeleur yang terpenuhi | 2 Jenis | 2 Jenis | 14.250 | 2 jenis | 16.000 | 2 jenis | 16.500 | 2 jenis | 16.500 | 2 jenis | 17.000 | 2 jenis | 17.250 | | |
| | | | 1 | 01 | 02 | 04 | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor terpelihara | 4 Gedung | 4 Gedung | 18.200 | 4 Gedung | 20.200 | 4 Gedung | 25.200 | 4 gedung | 30.200 | 4 gedung | 30.200 | 4 gedung | 3.200 | | |
| | | | 1 | 01 | 02 | 05 | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara | 3 kendaraan dinas | 3 kendaraan dinas | 31.850 | 3 kendaraan dinas | 36.100 | 3 kendaraan dinas | 36.800 | 3 kendaraan dinas | 37.600 | 3 kendaraan dinas | 38.400 | 3 kendaraan dinas | 39.200 | | |
| | | | 1 | 01 | 02 | 06 | Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan | 2 jenis | 2 jenis | 3.000 | 2 jenis | 4.000 | 2 jenis | 4.000 | 2 jenis | 4.000 | 2 jenis | 5.000 | 2 jenis | 5.000 | | |
| | | | 1 | 01 | 02 | 07 | Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan | 0 | 0 | 0 | 2 Jenis | 3.000 | 2 jenis | 3.000 | 2 jenis | 3.000 | 2 jenis | 3.000 | 2 jenis | 3.000 | | |
| | | | 1 | 01 | 02 | 08 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah rehabilitasi gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 unit | 200.000 | 1 unit | 200.000 | | |
| | | | 1 | 01 | 03 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat kehadiran ASN | 100% | 100% | 18.550 | 100% | 7.500 | 100% | 18.550 | 100% | 7.500 | 100% | 18.550 | 100% | 70.650 | | |
| | | | 1 | 01 | 03 | 01 | Penyediaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi | 0 | 0 | 0 | 11 orang | 13.000 | 12 orang | 13.500 | 12 orang | 13.500 | 12 orang | 13.500 | 12 orang | 13.500 | | |
| | | | 1 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu | Jumlah Pakaian Batik yang terpenuhi | 0 | 0 | 0 | 14 Org | 7.000 | 14 org | 7.000 | 0 | 0 | 14 org | 7.000 | 14 org | 21.000 | | |
| | | | 1 | 01 | 04 | | Program Peningkatan Laporan kinerja | Prosesatase Laporan kinerja | 6 Doku | 6 Doku | 7.000 | 6 Doku | 7.500 | 6 Doku | 8.000 | 6 Doku | 8.000 | 6 Doku | 8.000 | 6 Doku | 38.500 | Sekretari | Kec. Nget |

| Tujuan | Sasaran | Indikator or Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja OPD Peninggjawab | Lokasi | |
|---|---|----------------------|---------|----------------------|--|--|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------|------|
| | | | | | | | Tahun -1 2019 | | Tahun -2 2020 | | Tahun -3 2021 | | Tahun -4 2022 | | Tahun -5 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu | men | men | | men | | men | | men | | men | | men | | at | os |
| | | | 1 01 04 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan kinerja dan iktiar OPD yang dilaksanakan | 2 dokumen | 2 dokumen | 2.000 | 2 dokumen | 2.500 | 2 dokumen | 2.500 | 2 dokumen | 2.500 | 2 dokumen | 2.750 | 2 dokumen | 2.750 | | |
| | | | 1 01 04 | 03 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 500 | 1 dokumen | 600 | 1 dokumen | 700 | 1 dokumen | 800 | 1 dokumen | 900 | 1 dokumen | 900 | | |
| | | | 1 01 04 | 04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 1.000 | 1 dokumen | 1.450 | 1 dokumen | 1.500 | 1 dokumen | 1.500 | 1 dokumen | 1.600 | 1 dokumen | 1.600 | | |
| | | | 1 01 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase Pegawai dengan Nilai SKP "Baik" | 100% | 100% | 15.000 | 100% | 15.000 | 100% | 15.000 | 100% | 15.000 | 100% | 15.000 | 100% | 75.000 | | |
| | | | 1 01 05 | 01 | Peningkatan wawasan Aparatur Kecamatan | Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah | 0 | 0 | 0 | 5 Pegawai | 5.000 | 5 Pegawai | 7.000 | 5 Pegawai | 10.000 | 5 Pegawai | 10.000 | 5 Pegawai | 10.000 | | |
| Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta | Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana | | 1 01 06 | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan | 40 koordinator | 45 koordinator | 168.793,6 | 50 koordinator | 242.000 | 55 koordinator | 243.000 | 60 koordinator | 259.000 | 65 koordinator | 269.500 | 65 koordinator | 1.182.293,6 | | |
| | | | 1 01 06 | 01 | Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan | -Jumlah data profil/monografi Kecamatan yang tersusun | 0 | 0 | 0 | 2 kegiatan | 13.500 | 2 kegiatan | 14.000 | 2 kegiatan | 14.000 | 2 kegiatan | 14.000 | 2 kegiatan | 14.000 | | |
| | | | | | | - Jumlah laporan kegiatan bidang pemerintahan yang tersusun | 0 | 0 | 0 | 12 laporan | | 12 laporan | | 12 laporan | | 12 laporan | | 12 laporan | | | |
| | | | | | | - Jumlah publikasi kegiatan kecamatan | 0 | 0 | 0 | 3 kali | | 3 kali | | 3 kali | | 3 kali | | 3 kali | | | |
| | | | 1 01 06 | 02 | Koordinasi dan | Jumlah laporan | 12 | 12 | 18.300 | 12 | 18.300 | 12 | 19.300 | 12 | 19.300 | 12 | 20.300 | 12 | 20.300 | Sekre | Kec. |

| Tujuan | Sasaran | Indikator or Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Pencanaan 2018 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja OPD Peninggub | Lokasi | | | |
|--|---|----------------------|------|----------------------|---|--|--|--|--|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---|------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | Tahun -1 2019 | | Tahun -2 2020 | | Tahun -3 2021 | | Tahun -4 2022 | | Tahun -5 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD | | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| trantib | prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti | | | | Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat | kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat yang tersusun | laporan | laporan | | laporan | | laporan | | laporan | | laporan | | laporan | | tariat | Ngetos | | |
| | | | 1 | 01 | 06 | 03 | Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban | Jumlah laporan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang tersusun | 12 laporan | 12 laporan | 11.000 | 12 laporan | 11.000 | 12 laporan | 12.000 | 12 laporan | 12.000 | 12 laporan | 12.000 | 12 laporan | 12.000 | | |
| | | | 1 | 01 | 06 | 04 | Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana | Jumlah laporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana yang tersusun | 0 | 0 | 0 | 12 laporan | 6.000 | 12 laporan | 10.000 | 12 laporan | 10.000 | 12 laporan | 10.000 | 12 laporan | 10.000 | | |
| | | | 1 | 01 | 06 | 05 | Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah laporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang tersusun | 0 | 0 | 0 | 12 laporan | 23.500 | 12 laporan | 24.000 | 12 laporan | 24.000 | 12 laporan | 24.000 | 12 laporan | 24.000 | | |
| | | | 1 | 01 | 06 | 06 | Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | Jumlah program PKK yang terfasilitasi | 0 | 0 | 0 | 10 program | 10.200 | 10 program | 10.500 | 10 program | 10.500 | 10 program | 10.500 | 10 program | 10.500 | | |
| | | | 1 | 01 | 06 | 07 | Pelestarian Nilai-Nilai Nasionalisme, Kedaerahan dan Keagamaan | Jumlah kegiatan peringatan Hari Besar Daerah, Nasional, dan Peringatan Keagamaan yang dilaksanakan | 0 | 0 | 0 | 3 jenis kegiatan | 15.000 | 3 jenis kegiatan | 15.000 | 3 jenis kegiatan | 15.000 | 3 jenis kegiatan | 15.000 | 3 jenis kegiatan | 15.000 | | |
| | | | 1 | 01 | 06 | 08 | Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah | Jumlah desa/kelurahan lunas PBB P2 tepat waktu | 2 Desa | 3 Desa | 25.543.600 | 3 Desa | 30.543.600 | 4 Desa | 30.543.600 | 5 Desa | 32.543.600 | 6 Desa | 34.543.600 | 6 Desa | 34.543.600 | | |
| | | | | | | | | Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) | Jumlah Pelayanan Masyarakat yang terlayani | 0 | 0 | 0 | 7 Pelayanan | 5.000 | 7 Pelayanan | 5.000 | 7 Pelayanan | 6.000 | 7 Pelayanan | 7.000 | 7 Pelayanan | 7.000 | |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik | Persentase desa yang melakukan tata kelola yang baik | 1 | 01 | 07 | | Program Pembinaan Desa/Kelurahan | Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa/kelurahan | 75% | 75% | 41.500 | 78% | 45.900 | 79% | 47.990 | 79% | 50.289 | 80% | 52.817,9 | 80% | 238.496,9 | | | |
| | | | 1 | 01 | 07 | 01 | Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Jumlah Desa/Kelurahan yang: | 9 Desa | 9 desa | 20.500 | | 24.500 | | 24.500 | | 24.500 | | 24.500 | | 24.500 | | |
| | | | | | | | | -Tertib administrasi | | | | 9 desa | 5.000 | 9 Desa | 6.000 | 9 Desa | 6.000 | 9 Desa | 7.000 | 9 desa | 7.000 | Sekretariat | Kec. Ngetos |

| Tujuan | Sasaran | Indikat or Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja OPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|--------------------|----------|--|---|---|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---|---------|--------------------------------|-------------|
| | | | | | | | Tahun -1 2019 | | Tahun -2 2020 | | Tahun -3 2021 | | Tahun -4 2022 | | Tahun -5 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD | | | |
| | | | | | | | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | -Menyusun APB Desa | 9 Desa | 9 Desa | 20.500 | 9 desa | 10.500 | 9 desa | 10.500 | 9 desa | 11.500 | 9 Desa | 12.500 | 9 desa | 12.500 | Sekretariat | Kec. Ngetos |
| | | | | | -Menyusun LPPD, LKPPD, IPPD | | | | 9 desa | 10.000 | 9 desa | 10.000 | 9 desa | 12.000 | 9 desa | 10.000 | 9 desa | 10.000 | | |
| | | | | | -Menyusun PKT, LPT | | | | 9 desa | 5.000 | 9 desa | 6.000 | 9 desa | 6.000 | 9 desa | 7.000 | 9 desa | 7.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 07 02 | Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan | Jumlah desa/kelurahan yang : | 9 Desa | 9 Desa | 8.430 | 9 Desa | 16.430 | 9 Desa | 19.430 | 9 desa | 21.430 | 9 Desa | 24.430 | 9 desa | 24430 | | |
| | | | | | -Melaksanakan Musrenbang | 9 desa | 9 desa | 2.500 | 9 desa | 2.500 | 9 desa | 2.500 | 9 desa | 2.500 | 9 desa | 2.500 | 9 desa | 2.500 | | |
| | | | | | -Menyusun profil desa/kelurahan | 9 desa | 9 desa | 5.930 | 9 desa | 6.930 | 9 desa | 6.930 | 9 desa | 6.930 | 9 desa | 7.930 | 9 desa | 7.930 | | |
| | | | | | -Menyusun RPJM Desa dan RKP Desa | 9 Desa | 9 desa | 0 | 9 desa | 4.000 | 9 desa | 6.000 | 9 desa | 6.000 | 9 desa | 8.000 | 9 desa | 8.000 | | |
| | | | | | -Melaksanakan verifikasi dan validasi BDT | 9 desa | 9 desa | 0 | 9 desa | 3.000 | 9 desa | 4.000 | 9 desa | 6.000 | 9 desa | 6.000 | 9 desa | 6.000 | | |
| | | | 01 07 03 | Pembinaan Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan | Jumlah Desa/Kelurahan yang : | | 9 Desa | | 9 Desa | 17.000 | 9 Desa | 18.000 | 9 Desa | 20.000 | 9 Desa | 24.000 | 9 Desa | 24.000 | | |
| | | | | | -Menyusun dan menyampaikan laporan kejadian | 0 | 0 | | 9 desa | 3.000 | 9 desa | 4.000 | 9 desa | 5.000 | 9 desa | 7.000 | 9 desa | 7.000 | | |
| | | | | | - Membentuk Desa tangguh bencana | 0 | 0 | | 9 desa | 4.000 | 9 desa | 4.000 | 9 desa | 5.000 | 9 desa | 7.000 | 9 desa | 7.000 | | |
| | | | | | -Melaksanakan pembinaan Linmas | 0 | 0 | | 9 desa | 10.000 | 9 desa | 10.000 | 9 desa | 10.000 | 9 desa | 10.000 | 9 desa | 10.000 | | |
| | | | 01 07 04 | Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan | Jumlah desa/kelurahan yang : | | | | | 21.500 | | 21.500 | | 21.500 | | 21.500 | | 21.500 | | |
| | | | | | -Tertib administrasi lembaga kemasyarakatan | 0 | 0 | | 9 desa | 3.000 | 9 desa | 4.000 | 9 desa | 4.000 | 9 desa | 4.000 | 9 desa | 4.000 | | |
| | | | | | -Meningkat swadaya/partisipasi/gotong royong | 8 desa | 8 desa | | 9 desa | 4.000 | 9 desa | 4.000 | 9 desa | 5.000 | 9 desa | 5.000 | 9 desa | 5.000 | Sekretariat | Kec. Ngetos |

| Tujuan | Sasaran | Indikator or Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capai an pada Tahu n Awal Pere ncan aan 2018 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja OPD Pena nggu ngjab | Loka si | | | |
|--------|---------|----------------------------|------|-------------------------|---|---|---|---------|------------------|---------|------------------|-------------|------------------|---------|------------------|-------------|--|---------|---|------------|----|----|--|
| | | | | | | | Tahun -1 2019 | | Tahun -2 2020 | | Tahun -3 2021 | | Tahun -4 2022 | | Tahun -5 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD | | | | | | |
| | | | | | | | Targe t | Rp(000) | Targe t | Rp(000) | Targe t | Rp(0 00) | Targe t | Rp(000) | Targe t | Rp(0 00) | Targe t | Rp(000) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | | masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dari dokumen ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Indikator Kinerja kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Dan adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Ngetos adalah “Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan”.

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Ngetos adalah :

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat
- 2) Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar

Tabel VII.1.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

| No | Indikator |
|----|--|
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan masyarakat |
| 2 | Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar |

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari kecamatan Ngetos adalah :

- a. Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepada masyarakat
- b. Laporan administrasi dan dokumen pertanggungjawaban desa yang baik dan berkualitas



Tabel VII.1

Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Ngetos

| No | Indikator | Formulasi Perhitungan | Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra | Target | | | | | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra |
|----|---|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--|
| | | | Tahun -0 2018 | Tahun -1 2019 | Tahun-2 2020 | Tahun-3 2021 | Tahun-4 2022 | Tahun-5 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan | Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan | N/A | 2300 | 2325 | 2350 | 2375 | 2400 | 2400 | |

7.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari kecamatan Ngetos sebagaimana table di bawah :



Tabel VII.2
Indikator Kinerja Kunci Kantor Kecamatan Ngetos

| No | Indikator | Formulasi Perhitungan | Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra | Target | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra |
|----|--|--|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | Tahun-0 2018 | Tahun -1 2019 | Tahun-2 2020 | Tahun-3 2021 | Tahun-4 2022 | Tahun-5 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan masyarakat | Hasil SKM Pelayanan Kecamatan | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| 2 | Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi | $\frac{\Sigma \text{ Sarana dan prasarana layak fungsi}}{\Sigma \text{ Sarana dan prasarana}} \times 100\%$ | 80 % | 80% | 81% | 81% | 82% | 83% | 83% |
| 3 | Tingkat kehadiran ASN | $\frac{\Sigma \text{ kehadiran ASN}}{\Sigma \text{ ASN}} \times 100\%$ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu | $\frac{\Sigma \text{ laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu}}{\Sigma \text{ laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun}} \times 100\%$ | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5 | Prosentase pegawai dengan kategori Nilai SKP "Baik" | $\frac{\Sigma \text{ ASN dengan Nilai SKP "Baik"}}{\Sigma \text{ ASN}} \times 100\%$ | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 6 | Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan | $\frac{\Sigma \text{ Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{ Jumlah seluruh koordinasi}} \times 100\%$ | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Tingkat efektifitas pembinaan desa/kelurahan | $\frac{\Sigma \text{ Pembinaan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{ Seluruh pembinaan}} \times 100\%$ | 75% | 78% | 78% | 79% | 79% | 80% | 80% |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngetos 2018-2023 berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Ngetos dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Nganjuk. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Strategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

3. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah, tugas dan fungsi SKPD, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.
4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi RENSTRA maka akan dilakukan penyesuaian.

Ngetos, 17 Juni 2019
a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGETOS



Drs. BAMBANG SUBAGIO, MM
Pembina Tk I
NIP. 19640608 199403 1 010